

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 19 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 14 TAHUN 2005  
TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)  
DI WILAYAH KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang :
- a. bahwa Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Wilayah Kabupaten Ciamis telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2005;
  - b. bahwa guna kepentingan optimalisasi peran dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ciamis dalam rangka peningkatan pelayanan dibidang kesehatan, telah diadakan penambahan Sarana dan Prasarana Kesehatan berupa Ruang ICU (*Intensif Care Unit*);
  - c. bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam pengenaan tarif layanan kesehatan pada Ruang ICU (*Intensif Care Unit*) dimaksud pada huruf b, perlu adanya pengaturan besaran tarif dengan menambah lampiran yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/MENKES/VI/1997, tentang Pola Tarif Rumah Sakit Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengukuhan Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2002 Nomor 9);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun 2004 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2004 Nomor 21);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Wilayah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2005 Nomor 14).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

dan

BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) DI WILAYAH KABUPATEN CIAMIS

#### Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Wilayah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2005 Nomor 14), untuk pertama kalinya diubah dengan menambah beberapa tarif jenis pelayanan baru pada Lampiran Peraturan Daerah, sebagai berikut :

1. Ketentuan pada Lampiran angka I Tarif Rawat Jalan, ditambah menjadi angka 4, 5, 6 dan 7 sehingga menjadi sebagai berikut:

##### I. TARIF RAWAT JALAN

Tarif Pemeriksaan pada Poliklinik Gigi

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana RS (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
4	Skaling Ultra Sonic	14.000	21.000	35.000
5	Tambal Lc Kecil	12.000	18.000	30.000
6	Tambal Lc Sedang	18.000	27.000	45.000
7	Tambal Lc Besar	24.000	36.000	60.000

2. Diantara angka III Tarif Rawat Inap dan angka IV Tarif Pemeriksaan Laboratorium Klinik, ditambah ketentuan mengenai Tarif Penggunaan Alat Canggih di ICU dan tarif Visite Dokter di luar jam kerja menjadi sebagai berikut:

a. TARIF PENGGUNAAN ALAT CANGGIH DI ICU

No.	Jenis Tindakan	Jasa Pelayanan				Jumlah (Rp.)
		RS	Pelayanan	Dokter	Perawat	
1	EKG Monitor	30.000	15.000	0	15.000	60.000
2	Infusion Pump	30.000	15.000	0	15.000	60.000
3	Syring Pump	30.000	15.000	0	15.000	60.000
4	Ventilator	80.000	35.000	50.000	15.000	180.000
5	Defibrilator	40.000	20.000	50.000	20.000	130.000
6	Nebulizer	20.000	10.000	0	10.000	40.000
7	EKG Rekam	20.000	10.000	0	10.000	40.000
8	Vena Central	65.000	35.000	100.000	20.000	220.000
9	Intubasi	50.000	35.000	100.000	15.000	200.000
10	AGD	10.000	15.000	0	25.000	50.000

b. Tarif Visite Dokter di luar jam kerja di Ruang ICU

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana RS (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
	Dokter Spesialis	26.700	62.500	89.200
	Dokter Umum	13.500	31.500	45.000